



Tantangan Eksekusi Waris Atas Kepemilikan Saham Dalam Perusahaan Keluarga

Rayi Kharisma Rajib^{1*}, Mutiara Rizqi Faviola², Sheilla Lutfiyah Faradila³

¹ Jl. Raya Banaran, Sekaran, Kec. Gn. Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah 50229

² Jl. Raya Banaran, Sekaran, Kec. Gn. Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah 50229

³ Jl. Raya Banaran, Sekaran, Kec. Gn. Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah 50229

*Penulis Korespondensi: rayirajib@mail.unnes.ac.id

Abstract. *This research aims to analyze the legal problems in the execution of inheritance regarding share ownership in family companies in Indonesia. The research method used is normative legal research with statutory and conceptual approaches. The results indicate that the main challenge in executing share inheritance lies in the conflict between inheritance laws (Civil Code or Islamic Law) and the provisions of the company's Articles of Association, as well as the Law on Limited Liability Companies. The scope of the research focuses on procedural obstacles when heirs enter the shareholder structure, which often trigger internal conflicts and threaten business continuity (going concern). The conclusion of this study emphasizes the need for regulatory synchronization and the drafting of buy-back clauses or restrictions on the transfer of share rights within the Articles of Association to ensure legal certainty for heirs and corporate stability. The effectiveness of the execution heavily depends on mediation among heirs and compliance with the principles of information disclosure within the company.*

Keywords: *execution, family company, heirs, inheritance, shares.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika hukum dalam pelaksanaan eksekusi waris terkait kepemilikan saham pada perusahaan keluarga di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama eksekusi waris saham terletak benturan antara hukum kewarisan (BW maupun Hukum Islam) dengan ketentuan Anggaran Dasar perusahaan serta Undang-Undang Perseroan Terbatas. Batasan penelitian berfokus pada hambatan prosedural saat ahli waris masuk ke dalam struktur pemegang saham, yang sering kali memicu konflik internal dan mengancam keberlangsungan bisnis (going concern). Kesimpulan dari penelitian ini menekankan perlunya sinkronisasi regulasi dan penyusunan klausul buy-back atau pembatasan pemindahan hak saham dalam Anggaran Dasar guna menjamin kepastian hukum bagi ahli waris sekaligus stabilitas perusahaan. Efektivitas eksekusi sangat bergantung pada mediasi antara ahli waris dan kepatuhan terhadap prinsip keterbukaan informasi di dalam perseroan.

Kata kunci: ahli waris, eksekusi, perusahaan keluarga, saham, waris

1. LATAR BELAKANG

Perusahaan keluarga merupakan pilar signifikan dalam struktur ekonomi di Indonesia, di mana keberlangsungannya sangat bergantung pada suksesi kepemimpinan dan kepemilikan antargenerasi. Salah satu instrumen paling krusial dalam struktur kekuasaan perusahaan tersebut adalah saham, yang tidak hanya merepresentasikan modal materiil, tetapi juga hak suara dalam menentukan arah strategis perseroan. Namun, ketika pemilik saham utama meninggal dunia, peralihan hak milik saham melalui jalur kewarisan sering kali menjadi titik awal munculnya kompleksitas hukum yang

mengancam stabilitas perusahaan. Secara normatif, saham dikategorikan sebagai benda bergerak yang dapat diwariskan. Meski demikian, eksekusi waris atas saham tidak sesederhana pengalihan aset fisik lainnya. Terdapat irisan tajam antara ranah hukum privat (hukum waris) dan hukum publik-komersial (Hukum Perseroan Terbatas). Di satu sisi, para ahli waris memiliki hak mutlak atas harta peninggalan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) atau Hukum Islam (KHI). Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar (AD) perusahaan sering kali menetapkan prosedur khusus, seperti kewajiban menawarkan saham kepada pemegang saham lain terlebih dahulu (*pre-emptive rights*) atau persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Tantangan menjadi kian pelik dalam konteks perusahaan keluarga, di mana aspek emosional sering kali mencampuradukkan urusan domestik dengan profesionalisme korporasi. Masuknya ahli waris yang mungkin tidak memiliki kompetensi atau visi yang sama dengan pendahulu dapat memicu konflik internal yang berujung pada kebuntuan pengambilan keputusan (*deadlock*). Selain itu, perbedaan sistem hukum waris yang dianut oleh masing-masing ahli waris di Indonesia kerap menciptakan ketidakpastian mengenai porsi dan prosedur balik nama sertifikat saham. Apabila tantangan eksekusi ini tidak dimitigasi melalui regulasi internal perusahaan yang sinkron dengan aturan kewarisan, maka risiko likuidasi atau penurunan nilai perusahaan menjadi tidak terelakkan. Ketidaksiapan infrastruktur hukum dalam menangani peralihan saham ini tidak hanya merugikan ahli waris secara personal, tetapi juga berdampak pada kepentingan stakeholders yang lebih luas serta prinsip keberlangsungan usaha (*going concern*). Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menelaah lebih dalam mengenai batasan-batasan hukum dan solusi strategis dalam menghadapi problematika eksekusi waris saham di dalam perusahaan keluarga.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut pertama, Bagaimana sinkronisasi regulasi antara hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terkait status kepemilikan saham yang beralih karena kematian? Kedua, Apa saja hambatan yuridis dan administratif dalam

pelaksanaan eksekusi waris saham pada perusahaan keluarga apabila terdapat pembatasan pemindahan hak dalam Anggaran Dasar perseroan?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji norma-norma hukum positif, asas-asas hukum, serta sinkronisasi vertikal maupun horizontal antara peraturan perundang-undangan terkait eksekusi waris saham. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah regulasi mengenai perseroan terbatas dan kewarisan, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami doktrin hukum mengenai perusahaan keluarga dan perlindungan hak ahli waris.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi literatur (*library research*) dengan menelaah berbagai bahan hukum. Bahan hukum tersebut mencakup bahan hukum primer yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)/Kompilasi Hukum Islam. Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi buku teks hukum, jurnal ilmiah, laporan penelitian terdahulu, serta artikel hukum yang relevan dengan sengketa waris pada perusahaan keluarga. Penelitian ini tidak menggunakan responden atau partisipan lapangan secara langsung, namun menjadikan putusan pengadilan dan preseden hukum sebagai objek analisis utama.

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Data yang telah dikumpulkan diklasifikasi dan diinterpretasikan secara logis untuk menemukan jawaban atas problematika eksekusi saham. Proses analisis dilakukan dengan memadukan teori hukum dengan fakta hukum yang ada guna menghasilkan solusi yuridis terkait tantangan eksekusi waris dalam struktur perusahaan keluarga.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sinkronisasi antara hukum kewarisan di Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) pada dasarnya terletak pada

pengakuan bahwa saham merupakan bagian dari harta kekayaan yang dapat diwariskan.¹ Dalam perspektif hukum waris, baik menurut hukum Islam, hukum perdata, maupun hukum adat, segala bentuk kekayaan yang dimiliki seseorang pada saat meninggal dunia akan beralih kepada ahli warisnya sebagai harta warisan. Hal ini mencakup pula saham dalam suatu perseroan terbatas yang secara yuridis dikualifikasikan sebagai benda bergerak tidak berwujud.²

Dalam konteks hukum perusahaan, UU PT secara eksplisit mengakui bahwa peralihan hak atas saham dapat terjadi karena peristiwa hukum, termasuk pewarisan. Ketentuan ini menunjukkan adanya titik temu antara rezim hukum waris dan hukum perseroan, di mana kematian pemegang saham tidak menghapus eksistensi hak kepemilikan, melainkan mengalihkan hak tersebut kepada ahli waris.³ Bahkan, pengalihan saham karena pewarisan tidak selalu tunduk pada persyaratan ketat seperti persetujuan organ perseroan sebagaimana berlaku dalam pengalihan saham biasa.

Namun demikian, sinkronisasi tersebut tidak sepenuhnya berjalan tanpa kendala. Dalam praktiknya, hukum perseroan tetap memberikan ruang bagi anggaran dasar perusahaan untuk mengatur mekanisme tertentu terkait masuknya pihak baru sebagai pemegang saham. Hal ini dapat menimbulkan ketegangan dengan prinsip hukum waris yang secara otomatis memberikan hak kepada ahli waris tanpa syarat tambahan. Misalnya, dalam beberapa kasus, anggaran dasar mensyaratkan persetujuan organ perseroan atau pemegang saham lain terhadap pengalihan saham, meskipun dalam konteks waris ketentuan tersebut dapat dikesampingkan atau diperlakukan berbeda.⁴

Selain itu, dari sudut pandang hukum waris, pembagian saham kepada ahli waris seringkali menghadapi persoalan teknis, terutama jika jumlah ahli waris lebih dari satu. Saham yang pada awalnya dimiliki oleh satu orang dapat menjadi objek kepemilikan bersama (co-ownership), yang berpotensi menimbulkan konflik dalam pengambilan keputusan di dalam perseroan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif telah ada sinkronisasi, secara praktis masih terdapat potensi disharmoni antara

¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 286.

² R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 78.

³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 56 ayat (1).

⁴ Gunawan Widjaja, "Peralihan Saham karena Pewarisan dalam Perseroan Terbatas," *Jurnal Hukum Bisnis* Vol. 29 No. 2 (2010): 45.

kepentingan korporasi dan kepentingan ahli waris. Lebih lanjut, hukum perseroan menekankan pentingnya kepastian hukum dan stabilitas perusahaan. Oleh karena itu, meskipun saham dapat diwariskan, proses administrasi seperti pencatatan dalam daftar pemegang saham tetap harus dilakukan agar ahli waris diakui secara sah sebagai pemegang saham.⁵ Tanpa pencatatan tersebut, hak-hak korporasi seperti hak suara dalam RUPS dan hak atas dividen tidak dapat dijalankan secara efektif. Hal ini menunjukkan bahwa hukum waris memberikan dasar peralihan hak, sedangkan hukum perseroan mengatur legitimasi dan implementasi hak tersebut dalam struktur perusahaan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sinkronisasi antara hukum kewarisan dan UU PT di Indonesia bersifat komplementer namun tidak sepenuhnya harmonis. Hukum waris berperan dalam menentukan siapa yang berhak atas saham, sementara hukum perseroan mengatur bagaimana hak tersebut diakui dan dijalankan dalam kerangka organisasi perusahaan. Ketidaksinkronan yang muncul umumnya bersumber dari perbedaan tujuan kedua rezim hukum tersebut, yaitu perlindungan hak individual ahli waris di satu sisi dan menjaga stabilitas serta kepentingan perseroan di sisi lain. Pelaksanaan pewarisan saham dalam perusahaan keluarga sering kali tidak sesederhana peralihan harta pada umumnya. Meskipun secara prinsip hukum waris di Indonesia mengakui bahwa saham merupakan bagian dari harta peninggalan yang otomatis beralih kepada ahli waris, dalam praktiknya terdapat sejumlah hambatan, terutama ketika Anggaran Dasar (AD) perseroan memuat pembatasan terhadap pemindahan hak atas saham.⁶

Kedudukan saham sebagai objek waris memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari harta peninggalan lainnya. Dalam perspektif hukum perdata dan hukum Islam, saham diklasifikasikan sebagai benda bergerak tidak berwujud yang mengandung nilai ekonomis sekaligus hak-hak manajerial. Ketika seorang pemegang saham meninggal dunia, terjadi transisi kepemilikan dari individu menjadi kepemilikan bersama oleh para ahli waris sebagai satu kesatuan boedel waris yang belum terbagi. Problematika muncul karena UU PT menuntut ketegasan subjek hukum untuk

⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, hlm. 291.

⁶ Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi* (Yogyakarta: FH UII Press, 2009), hlm. 214.

menjalankan hak-hak korporasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (4) yang mewajibkan para pemilik saham bersama untuk menunjuk satu orang wakil. Di sinilah letak sinkronisasi awal yang sering kali gagal diimplementasikan di lapangan karena adanya ketidaksepakatan atau konflik internal di antara ahli waris dalam menentukan siapa yang berhak mewakili suara mereka di dalam perseroan.

Ketegangan yuridis semakin terasa ketika kita membenturkan asas *Le Mort Saisit Le Vif* dengan prinsip formalisme dalam hukum perseroan. Menurut hukum waris, ahli waris demi hukum seketika memperoleh hak dan kewajiban pewaris pada saat kematian terjadi tanpa perlu adanya perbuatan hukum formal. Namun, hukum perseroan menganut asas kepastian hukum dan publisitas yang mengharuskan setiap pemindahan hak atas saham dibuktikan dengan akta otentik atau akta di bawah tangan dan dicatatkan dalam Daftar Pemegang Saham (DPS).⁷ Kondisi ini menciptakan status "kepemilikan gantung" di mana ahli waris secara materiil adalah pemilik sah, namun secara formil mereka dianggap asing oleh perseroan selama proses administrasi belum tuntas. Akibatnya, ahli waris sering kali kehilangan hak untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau menerima dividen pada masa transisi tersebut, yang pada gilirannya dapat mengganggu stabilitas manajerial perusahaan.

Faktor lain yang memperumit sinkronisasi ini adalah keberadaan otonomi Anggaran Dasar (AD) perseroan yang diberikan oleh Pasal 57 UU PT. Dalam banyak kasus perusahaan keluarga, Anggaran Dasar sering kali memuat klausul pembatasan yang mengharuskan setiap pengalihan saham mendapatkan persetujuan dari Direksi, Dewan Komisaris, atau ditawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain melalui mekanisme *Right of First Refusal*.⁸ Secara teoretis, pewarisan adalah peristiwa hukum (*legal event*), namun dalam praktiknya, perseroan sering kali menerapkan ketentuan pembatasan ini secara kaku untuk mencegah masuknya pihak luar ke dalam struktur kepemilikan. Jika AD memaksa agar saham waris dijual kepada pihak internal, maka hak ahli waris mengalami degradasi dari semula memiliki hak atas benda (saham) menjadi sekadar hak atas nilai nominal uang, yang proses valuasinya pun sering kali memicu sengketa baru.

⁷ Freddy Harris dan Teddy Anggoro, *Hukum Perseroan Terbatas* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 167.

⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 57.

Hambatan administratif dalam pembuktian status ahli waris juga menjadi kerikil dalam proses sinkronisasi ini. Di Indonesia, terdapat variasi dokumen pembuktian waris seperti Surat Keterangan Waris (SKW), Akta Notaris, hingga Penetapan Pengadilan yang penggunaannya sering kali bergantung pada latar belakang kependudukan atau kebijakan internal perusahaan.⁹ Kehati-hatian direksi dalam mencatatkan ahli waris baru ke dalam DPS sering kali berubah menjadi tindakan penghambatan karena ketakutan akan munculnya gugatan dari ahli waris lain di masa depan. Ketidakteragaman prosedur ini menyebabkan proses eksekusi waris saham menjadi sangat lambat dan berbiaya tinggi, terutama jika melibatkan penilaian aset yang kompleks untuk menentukan porsi masing-masing ahli waris secara adil sesuai dengan prinsip hukum waris yang berlaku.

Dalam ekosistem perusahaan keluarga, masalah ini bertransformasi menjadi ancaman terhadap keberlangsungan bisnis (*business continuity*). Fragmentasi saham yang terjadi akibat pembagian waris kepada banyak anak dapat menyebabkan hilangnya pemegang saham pengendali, yang sering kali berujung pada kebuntuan pengambilan keputusan atau *deadlock*. Perbedaan kompetensi dan visi antar ahli waris sering kali membuat manajemen perusahaan tersandera oleh kepentingan pribadi anggota keluarga yang kini memegang saham.¹⁰ Oleh karena itu, diperlukan mekanisme mitigasi seperti *Buy-Sell Agreement* atau pemanfaatan wasiat (*testament*) yang secara eksplisit mengatur tata cara peralihan saham agar selaras dengan kepentingan korporasi tanpa mengabaikan hak-hak ekonomi ahli waris yang dilindungi undang-undang.

Sebagai upaya harmonisasi di masa depan, diperlukan adanya standarisasi dalam penyusunan Anggaran Dasar yang secara jelas memisahkan prosedur pemindahan hak karena jual beli dengan peralihan hak karena pewarisan. Para praktisi hukum, khususnya notaris, memiliki peran krusial untuk memberikan pemahaman kepada para pelaku usaha bahwa ketentuan administratif perseroan tidak boleh digunakan untuk melumpuhkan hak asasi untuk mewarisi.¹¹ Perlindungan terhadap kepentingan perseroan memang penting, namun kepastian hukum bagi ahli waris adalah pilar utama dalam menjaga keadilan dalam sistem hukum perdata di Indonesia. Hanya dengan adanya sinkronisasi yang lebih

⁹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2015), hlm. 203.

¹⁰ Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas*, hlm. 221

¹¹ Gunawan Widjaja, "Kepastian Hukum dalam Pengalihan Saham karena Waris," *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 15 No. 3 (2018): 301.

luwes antara hukum waris yang bersifat personal dan hukum perseroan yang berorientasi korporasi, sengketa waris saham dapat diminimalisir demi stabilitas ekonomi nasional.

Secara yuridis, salah satu hambatan utama terletak pada adanya konflik norma antara hukum waris dan hukum perseroan. Hukum waris menekankan asas peralihan hak secara otomatis kepada ahli waris setelah pewaris meninggal dunia. Sebaliknya, hukum perseroan melalui ketentuan dalam AD sering memberikan batasan seperti keharusan memperoleh persetujuan organ perseroan, hak penolakan dari pemegang saham lain, atau kewajiban menawarkan saham terlebih dahulu kepada pihak internal perusahaan. Kondisi ini menciptakan ketegangan normatif karena di satu sisi hak ahli waris telah lahir secara hukum, tetapi di sisi lain pelaksanaannya dapat tertunda atau bahkan terhambat oleh ketentuan internal perusahaan.

Hambatan yuridis lainnya muncul dari ketidakjelasan posisi ahli waris sebelum dilakukan pencatatan resmi dalam daftar pemegang saham. Dalam banyak kasus, ahli waris secara substansial telah menjadi pemilik saham, tetapi belum diakui secara formal oleh perseroan. Akibatnya, mereka tidak dapat menggunakan hak-hak korporasi seperti menghadiri RUPS, memberikan suara, atau menerima dividen. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kepemilikan secara hukum waris dan pengakuan secara administratif dalam hukum perseroan. Dari sisi administratif, proses eksekusi waris saham seringkali menghadapi prosedur yang cukup kompleks. Ahli waris diwajibkan untuk melengkapi berbagai dokumen seperti akta kematian, surat keterangan waris, hingga akta notaris terkait pembagian warisan. Selain itu, apabila jumlah ahli waris lebih dari satu, diperlukan kesepakatan bersama mengenai pembagian atau penguasaan saham, yang tidak jarang memicu konflik internal keluarga. Dalam perusahaan keluarga, konflik ini bisa semakin rumit karena bercampurnya kepentingan bisnis dan hubungan emosional.

Pembatasan dalam AD juga dapat memperpanjang proses administratif. Misalnya, jika terdapat klausul yang mensyaratkan persetujuan direksi atau komisaris, maka ahli waris harus melalui mekanisme tambahan sebelum saham dapat dicatat atas nama mereka. Dalam beberapa kasus, perseroan bahkan dapat menunda pencatatan dengan alasan belum terpenuhinya prosedur internal. Situasi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi ahli waris, terutama ketika mereka membutuhkan kepastian status untuk kepentingan ekonomi atau pengelolaan perusahaan. Selain itu, hambatan lain

yang sering muncul adalah terkait dengan valuasi dan pembagian saham. Dalam kondisi tertentu, AD mengatur bahwa saham yang beralih harus ditawarkan kepada pemegang saham lain dengan harga tertentu. Penentuan nilai saham ini dapat menimbulkan perbedaan pendapat antara ahli waris dan pihak perusahaan, sehingga memperlambat proses eksekusi waris. Permasalahan ini semakin kompleks apabila perusahaan tidak memiliki mekanisme penilaian saham yang transparan.

Eksistensi saham sebagai objek waris membawa konsekuensi logis pada pergeseran paradigma kepemilikan yang bersifat privat-individual menjadi kolektif-kolegial dalam kurun waktu tertentu. Dalam hukum kewarisan Indonesia, baik yang bersumber pada KUH Perdata maupun Kompilasi Hukum Islam, prinsip keutamaan adalah perlindungan terhadap hak mutlak ahli waris (*legitieme portie*). Namun, ketika hak ini masuk ke dalam ranah hukum perseroan, ia harus berhadapan dengan prinsip *separate corporate personality*, di mana perseroan dipandang sebagai subjek hukum mandiri yang kepentingannya tidak boleh dikorbankan demi kepentingan pribadi pemegang saham maupun ahli warisnya. Ketegangan ini sering kali memuncak pada saat proses pembagian waris (*verdeling*) belum terlaksana, sehingga saham-saham tersebut berada dalam keadaan statis yang secara yuridis menghalangi optimalisasi fungsi pengawasan dan pengambilan keputusan di dalam perseroan.

Lebih jauh lagi, sinkronisasi ini sering kali terhambat oleh adanya "benturan kepentingan" antara ahli waris yang memiliki hak suara berdasarkan hukum waris dengan direksi yang memiliki kewajiban fidusia (*fiduciary duty*) untuk menjalankan perusahaan demi kepentingan terbaik perseroan. Dalam Pasal 114 UU PT, ditegaskan bahwa hak suara pada saham merupakan hak pemegang saham, namun dalam konteks waris, siapa yang berhak memberikan suara sering kali menjadi perdebatan panjang. Jika ahli waris gagal menunjuk seorang wakil bersama sebagaimana diamanatkan undang-undang, maka secara hukum hak suara tersebut dianggap tidak dapat dijalankan. Fenomena ini menciptakan risiko *corporate paralysis* atau kelumpuhan korporasi, terutama pada perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh pewaris, karena keputusan-keputusan strategis seperti perubahan anggaran dasar atau aksi korporasi lainnya tidak dapat mencapai kuorum yang dipersyaratkan.

Aspek lain yang jarang dibahas secara mendalam adalah mengenai tanggung jawab hukum ahli waris terhadap utang-utang perseroan atau kerugian perusahaan yang mungkin timbul selama masa transisi pewarisan. Berdasarkan prinsip hukum waris, ahli waris tidak hanya menerima aktiva (harta), tetapi juga pasiva (utang) pewaris, kecuali mereka menyatakan menerima dengan hak istimewa untuk mengadakan pendaftaran harta peninggalan (beneficiair). Namun, dalam hukum perseroan, pemegang saham pada prinsipnya tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan. Sinkronisasi di sini memerlukan ketelitian dalam melihat apakah tanggung jawab renteng pemegang saham—misalnya karena terjadinya *piercing the corporate veil*—juga ikut beralih kepada ahli waris. Jika tidak ada kejelasan mengenai hal ini, maka kepastian hukum bagi pihak ketiga yang memiliki piutang terhadap perseroan akan terancam oleh ketidakjelasan subjek hukum pasca-meninggalnya pemegang saham utama.

Dalam tataran praktis, proses valuasi saham waris menjadi medan pertempuran yuridis dan ekonomis yang sangat kompleks. Berbeda dengan aset properti atau kendaraan, nilai saham sangat fluktuatif dan dipengaruhi oleh kinerja perusahaan serta kondisi pasar. Ketika Anggaran Dasar mewajibkan ahli waris menjual sahamnya kepada pemegang saham lain, penentuan "harga pasar yang wajar" sering kali menjadi titik sengketa. Ahli waris cenderung menginginkan harga tertinggi berdasarkan nilai aset bersih (Net Asset Value), sementara pemegang saham yang tersisa sering kali menggunakan valuasi berdasarkan laba atau diskon karena kurangnya likuiditas saham perusahaan tertutup. Ketidaksinkronan mekanisme penilaian ini menunjukkan bahwa UU PT belum memberikan panduan teknis yang memadai untuk melindungi hak ekonomi ahli waris agar tidak tereksplorasi oleh pemegang saham mayoritas yang masih hidup.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan ditulis secara singkat yaitu mampu menjawab tujuan atau permasalahan penelitian dengan menunjukkan hasil penelitian atau pengujian hipotesis penelitian, **tanpa** mengulang pembahasan. Kesimpulan ditulis secara kritis, logis, dan jujur berdasarkan fakta hasil penelitian yang ada, serta penuh kehati-hatian apabila terdapat upaya generalisasi. Bagian kesimpulan dan saran ini ditulis dalam bentuk paragraf, tidak menggunakan penomoran atau *bullet*. Pada bagian ini juga dimungkinkan

apabila penulis ingin memberikan saran atau rekomendasi tindakan berdasarkan kesimpulan Dari pembahasan yang telah dijelaskan, dapat dipahami bahwa pada dasarnya hukum kewarisan di Indonesia dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sudah memiliki titik temu, terutama dalam hal pengakuan bahwa saham merupakan bagian dari harta yang dapat diwariskan kepada ahli waris. Dalam hal ini, hukum waris berperan untuk menentukan siapa yang berhak menerima saham, sedangkan hukum perseroan mengatur bagaimana hak tersebut diakui dan dijalankan dalam lingkungan perusahaan. Meskipun demikian, dalam praktiknya masih sering ditemukan ketidaksesuaian antara kedua sistem hukum tersebut. Hukum waris cenderung memberikan hak kepada ahli waris secara langsung setelah pewaris meninggal dunia, sementara hukum perseroan, khususnya melalui Anggaran Dasar, dapat menetapkan berbagai syarat atau pembatasan yang justru memperlambat atau menghambat proses peralihan saham. Perbedaan ini kemudian menimbulkan konflik norma yang berdampak pada ketidakpastian hukum bagi ahli waris.

DAFTAR REFERENSI

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (terkait kewenangan waris Islam).
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (sebagai komparasi administrasi peralihan hak).
- Dewi, R., & Kurniawan, A. (2023). Legal status of heirs in share ownership transfer within Indonesian limited liability companies. *Jurnal Hukum Bisnis*, 12(2), 101–115.
- Hakim, L., & Fadillah, R. (2024). Share valuation disputes in inheritance cases within family companies. *Jurnal Hukum Ekonomi*, 15(1), 33–47.
- Hidayat, M. (2021). Pewarisan saham sebagai objek warisan dalam perspektif hukum Indonesia. *Jurnal Rechtsvinding*, 10(2), 145–160.
- Nugroho, A. (2021). Harmonisasi hukum waris dan hukum perseroan di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(2), 211–225.
- Prakoso, R., & Ananda, F. (2023). Restrictions on share transfer in articles of association: Legal implications. *Jurnal Hukum Perusahaan*, 5(2), 120–134.

- Pratama, Y., & Sari, I. (2022). Legal challenges in inheritance of shares in Indonesian family companies. *Jurnal Hukum Bisnis Indonesia*, 14(1), 1–15.
- Putra, E. (2023). Dispute over share ownership transfer due to inheritance. *Jurnal Yuridis*, 10(1), 66–80.
- Putri, A., & Wijaya, K. (2023). Pembatasan pengalihan saham dalam anggaran dasar perseroan. *Jurnal Hukum Kenotariatan*, 6(2), 89–102.
- Rahman, F. (2022). Konflik norma antara hukum waris dan hukum perusahaan. *Jurnal Rechtsidee*, 9(1), 23–37.
- Santoso, H. (2021). Administrative barriers in share transfer within limited liability companies. *Jurnal Hukum Bisnis*, 11(3), 200–214.
- Saputra, R., & Lestari, M. (2024). Legal synchronization between inheritance law and company law in Indonesia. *Jurnal Arena Hukum*, 17(1), 45–60.
- Sari, P., & Nugraha, D. (2021). Transparency in share valuation for inheritance purposes. *Jurnal Akuntansi dan Hukum*, 13(2), 150–165.
- Siregar, T., & Putra, H. (2021). Administrative procedures in inheritance execution of corporate shares. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(2), 98–110.
- Utami, S. (2023). Legal documentation requirements in inheritance processes. *Jurnal Notariat*, 8(1), 55–70.
- Wahyuni, E. (2022). Legal certainty in inheritance of shares in Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(2), 250–265.
- Wibowo, A. (2024). Shareholder registration and legal recognition in corporate law. *Jurnal Perspektif Hukum*, 20(1), 12–28.
- Aditya, Z. F. (2018). "Analisis Yuridis Peralihan Saham Karena Pewarisan dalam Perseroan Terbatas". *Jurnal Hukum dan Peradilan*.
- Budiono, Herlien. (2013). "Peralihan Hak Atas Saham dan Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham". *Jurnal Repertorium*.
- Lathif, Nazaruddin. (2017). "Teori Hukum Kaidah Pengakuan (Rule of Recognition) dalam Sinkronisasi Hukum Waris dan Hukum PT". *Jurnal Mimbar Hukum*.
- Siahaan, S. (2020). "Disharmonisasi Ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dengan Hukum Kewarisan Terhadap Peralihan Saham". *Legal Spirit Journal*.

- Widyasari, A. (2019). "Implementation of Share Transfer through Inheritance in Family Companies in Indonesia". *International Journal of Law and Public Policy*.
- Yuspin, Wardah. (2016). "The Legal Consequences of Shareholders' Death on the Continuity of the Limited Liability Company". *Journal of Law, Policy and Globalization*.
- Abdurrahman. (2010). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Fuady, Munir. (2014). *Doktrin-Doktrin Modern dalam Hukum Perdata*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Fuady, Munir. (2015). *Hukum Perseroan Terbatas: Sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M. Yahya. (2016). *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Khairandy, Ridwan. (2014). *Hukum Perseroan Terbatas*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Prasetya, Rudhi. (2011). *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*. Jakarta: Alumni.
- Prodjohamidjojo, Martiman. (2012). *Hukum Waris Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Ramulyo, Idris. (2004). *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sjahdeini, Sutan Remy. (2010). *Hukum Korporasi: Mengenai Tanggung Jawab Secara Pribadi*. Jakarta: Grafiti Pers.
- Subekti, R. (2001). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.